

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior merupakan munculnya suatu tindakan dari seorang individu diawali oleh adanya niat yang kuat. Teori ini menyatakan bahwa niat adalah hal penting yang ada di dalam diri seseorang dan mempengaruhi apakah mereka akan melakukan sesuatu atau tidak. Hal itu menjadi dasar untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Di sini, yang dimaksud dengan subjek adalah wajib pajak. Wajib pajak memiliki berbagai macam alasan dalam menjalankan kewajiban pajak mereka. Motivasi tersebut yang mendorong mereka untuk taat pada regulasi perpajakan (Laely, 2021). Ajzen (2012) mengemukakan bahwasanya terdapat tiga elemen kunci yang memicu dan mengarahkan niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan, di antaranya:

1. *Behavioral beliefs* pada dasarnya mengukur bagaimana seseorang menimbang dampak dari tindakan yang akan dilakukannya. Konstruk ini mengombinasikan dua hal utama: seberapa yakin individu bahwa tindakan tersebut bakal memicu hasil tertentu (*belief strength*), serta bagaimana penilaian atau nilai subjektif mereka terhadap dampak yang dihasilkan (*outcome evaluation*).
2. *Normative beliefs* menggambarkan sudut pandang seseorang

mengenai harapan atau dorongan dari orang-orang terdekat yang dianggap penting dalam hidupnya. Persepsi ini berjalan beriringan dengan motivasi pribadi untuk menyesuaikan diri dan memenuhi ekspektasi lingkungan sosial tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

3. *Control beliefs*, mencakup persepsi individu terhadap presensi elemen-elemen fasilitator maupun pemicu hambatan dalam pelaksanaan suatu tindakan, yang dikombinasikan dengan penilaian subjektif mengenai seberapa kuat elemen tersebut dalam memoderasi serta mengintervensi perilakunya (*perceived power*).

Dalam konteks penelitian ini, Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) sangat relevan untuk menguraikan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif ini, pembentukan niat dan tindakan nyata wajib pajak didahului oleh evaluasi subjektif terhadap ekspektasi hasil atau dampak yang akan diterima. Selanjutnya, individu tersebut akan membuat keputusan apakah akan melanjutkan tindakan tersebut atau tidak (Hidayat & Maulana, 2022).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah ketentuan yang diberlakukan dengan maksud untuk membangun kesadaran di kalangan wajib pajak mengenai signifikansi pajak dalam konteks suatu negara (Yulianti, 2022). Sedangkan menurut (R.mindan, 2021) Kepatuhan

wajib pajak didefinisikan sebagai memuaskan kewajiban perpajakan serta pelaksanaan hak perpajakan yang dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta undang-undang pajak yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan dapat dinilai melalui kemampuan mereka untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara memadai. Penerimaan serta pendapatan pajak negara akan mengalami peningkatan apabila tingkat pemenuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak berada pada level yang tinggi (Ummah, 2024).

2.1.3 Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran wajib pajak menurut (Roshita & Umaimah, 2022). Mengartikan kesadaran wajib pajak sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan serta kepatuhan yang utuh terhadap hukum pajak. Sikap sadar perpajakan mendasarkan jalannya tanggung jawab wajib pajak pada itikad positif dan motivasi internal, sehingga kewajiban dapat dipenuhi tanpa paksaan dari pihak lain. Jika kesadaran masyarakat terhadap perpajakan ini rendah, maka akan berdampak pada potensi tidak optimalnya penerimaan pajak yang diterima, sehingga dapat menghambat pembangunan serta peningkatan kualitas layanan.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan pada dasarnya bertindak sebagai mekanisme penegakan hukum guna memastikan regulasi perpajakan berjalan sebagaimana mestinya. Melalui sanksi ini, timbul efek

pencegahan (*deterrent effect*) yang meminimalisasi potensi pelanggaran oleh wajib pajak. Instrumen penegakan dalam tata hukum perpajakan secara dikotomis terbagi menjadi dua klasifikasi substansial, yaitu penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Sedangkan menurut (Mantirri *et al.*, 2024) Sanksi perpajakan pada hakikatnya merupakan manifestasi penegakan hukum (*law enforcement*) untuk menindaklanjuti setiap bentuk penyimpangan terhadap regulasi fiskal yang berlaku. Keberadaan sanksi ini mendorong wajib pajak untuk berpikir ulang sebelum berbuat curang, sebab konsekuensi finansial akibat sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan tarif dianggap jauh lebih merugikan.

Indikator sanksi pajak menurut (Mantirri *et al.*, 2024) antara lain:

1. Sanksi pajak meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi.
2. Pembayaran pajak tepat waktu agar terhindar dari sanksi
3. Sanksi pajak sebagai sarana mendidik wajib pajak
4. Pengenaan sanksi pajak dilakukan adil sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

2.1.5 *Love of money*

Individu yang memprioritaskan uang sebagai elemen krusial dalam hidupnya sering kali berusaha dengan segala cara untuk memperolehnya, bahkan melalui pintasan seperti perilaku curang. Meskipun demikian, orientasi ini juga dapat menghasilkan efek positif

bagi individu tersebut, yaitu mendorong mereka untuk meningkatkan intensitas kerja dan menjadikan uang sebagai ukuran pencapaian keberhasilan yang diinginkan (Harfiani *et al.*, 2023). *Love of money* memiliki hubungan yang erat dengan sifat tamak individu. Seseorang yang menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi cenderung memiliki kecintaan terhadap uang yang rendah. Hal ini terjadi karena individu dengan kecintaan uang yang tinggi umumnya mengalami ketidakpuasan dalam pekerjaannya (Anwar, 2022).

2.1.6 Religiusitas

Religiusitas mencerminkan kedalaman keyakinan seseorang terhadap agamanya, yang diwujudkan melalui wawasan keagamaan, pengamalan nilai-nilai spiritual, ketaatan pada regulasi moral, serta penjabaran kewajiban ibadah secara tulus. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar dan mengarahkan semua bagian kehidupan sehari-hari (Purwitasari, 2025). Kepatuhan perpajakan diinterpretasikan secara komprehensif oleh Wajib Pajak yang religius sebagai artikulasi nyata dari nilai-nilai keagamaan yang dianutnya, melampaui batasan formalitas dan batasan yuridis semata. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi, wajib pajak cenderung meningkatkan Pengetahuan Pajak untuk menghindari pelanggaran. Hal ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, yang mengaitkan pengetahuan tinggi dengan motivasi untuk mematuhi aturan (Y. Ermawati *et al.*, 2022). Variabel religiusitas terdiri dari lima indikator, yaitu ideologi atau akidah, praktik ritual

ibadah, pengalaman atau akhlakul karimah, konsekuensi yang memengaruhi perilaku atau ihsan, serta pengetahuan agama atau ilmu (Sungadi, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
1.	Imaniar Ifany Rahma Laely 2024	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan religiusitas sebagai variabel moderating pada wajib pajak kendaraan bermotor kantor samsat temanggung	Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) tingkat pendapatan (X_3) Variabel dependen: Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Y) Religiusitas sebagai variabel moderasi (Z)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh religiusitas pada Samsat Temanggung.	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Desi Jelanti, Intan Rahma Sari, Sri Putri	Pengaruh <i>Love of Money</i> , Pengetahuan Perpajakan,	Variabel Independen: intensif <i>Love of money</i> (X_1), Pengetahuan	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh <i>Love of Money</i> (Kecintaan	Hasil pengisian Kuesioner mendapatkan persentase untuk setiap variabel yang ada. Hasil ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
	Winingrum 2024	dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	perpajakan (X ₂), Kesadaran wajib pajak (X ₃) Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	terhadap Uang), Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang.	mengungkapkan bahwa <i>Love of Money</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3.	Nabila Zahrotun Nikmah 2024	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor Dengan Variabel intervening pendapatan (studi kasus pada wajib pajak di kantor samsat kota sawahlunto)	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X ₁), Pengetahuan Pajak (X ₂), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X ₃) Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Y)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel pendapatan sebagai variabel intervening pada Kantor Samsat Kota Sawahlunto.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap pendapatan.
4.	Ni Komang Putri Dwi Astuti	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X ₁), Sanksi Perpajakan (X ₂), Pengeta	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kewajiban Moral tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
	Yenny Verawati Ni Wayan Rustiarini 2025	Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung	huan Perpajakan (X_3), Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral (X_4) Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung.	terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
5.	Enos Mantirri, Chrismesi Pagiu, Abednego Carter Rambulan gi 2024	Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Independen: Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan, kesadaran terhadap kepatuhan dan sanksi terhadap kepatuhan, untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara simultan terhadap kepatuhan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan, kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan dan sanksi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan serta sisanya diterangkan oleh variabel lain.
6.	Devi Indah Cahyani 2023	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Melalui	Variabel Independen (X): Pengetahuan Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2) Variabel Dependen (Y):	Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Demak melalui	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan Religiusitas tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Religiusitas tidak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
		Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pelaku UMKM Kabupaten Demak)	Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Moderasi (Z): Religiusitas	religiusitas sebagai variabel pemoderasi	memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Desi Darmawati dan Riri Zelmiyanti 2021	Kepercayaan publik dan nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen (X): Dimensi Kepercayaan Publik (X_1), Nilai Religiusitas (X_2) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Untuk mengetahui pengaruh Dimensi Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel kepercayaan publik dan nilai religiusitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kontribusi pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 15,2%
8.	Putri Afrilia Nurrochmah, Triana Yuniati, dan Panata Bangar Hasioan Sianipar. 2025	Pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi di kota bekasi)	Pemeriksaan Pajak (X_1), Kesadaran Pajak (X_2), dan Faktor Religiusitas (X_3) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menganalisis Pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, dan faktor religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi di Kota Bekasi)	Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Faktor Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Aji Pranata, Nurmala, M. Aryo Arifin 2022	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap	Variabel Independen (X): Kesadaran Wajib Pajak (X_1),	untuk menguji hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Sanksi Pajak(X_2), dan Pemutihan Pajak (X_3) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan periode tahun 2018-2021	Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan (bersama-sama), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
10.	Catur Purwitasari 2025	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen (X): Pengetahuan Pajak (X_1) Sanksi Pajak (X_2) Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Moderasi (Z): Religiusitas	Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi	Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Religiusitas memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Hipotesis 2 (Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP) diterima Hipotesis 3 (Religiusitas memperkuat pengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Tujuan Penelitian	Hasil penelitian
					Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan WP) diterima
11.	Ghea Dwi Rahmadanie	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Brebes	Variabel Independen (X): Program E-Samsat Kepuasan Kualitas Pelayanan Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Untuk mengetahui Pengaruh Program E-Samsat dan Kepuasan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Brebes.	Kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Brebes, Sedangkan program e-samsat tidak berpengaruh secara parsial. (Rahmadanie, 2022)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak menjadi suatu sikap dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah aspek perpajakan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Pranata A *et al.*, (2022) dan Nikmah (2024) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang

menyatakan bahwa kesadaran wajib berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyanti & Akbar 2024). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan mendorong mereka mempunyai kepatuhan yang tinggi pula, sehingga cenderung akan mempunyai perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan *theory of planned of behavior* Kesadaran yang tinggi akan membentuk Sikap yang lebih positif terhadap pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak sadar akan manfaat pajak, mereka cenderung berpandangan bahwa membayar pajak adalah hal yang baik atau benar.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis di uraikan sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai langkah hukum yang diterapkan terhadap wajib pajak apabila terdapat ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan. Keberadaan sanksi perpajakan ini berimplikasi bahwa wajib pajak akan memandang ketidakpatuhan sebagai tindakan yang merugikan, karena pelanggaran terhadap aturan perpajakan akan mengakibatkan pemberian denda, yang merupakan bentuk sanksi administrasi berupa peningkatan tarif pajak atau bunga (Mantirri *et al.*, 2024). Sanksi perpajakan memiliki kaitan dengan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Pranata *et al.*, (2022) dan (Astuti *et al.*, 2025) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui penerapan sanksi pajak yang ketat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mantirri *et al.*, 2024). Dengan adanya sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena jika wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotornya, maka wajib pajak tersebut harus menanggung sanksi yang sudah ada (Kusuma, 2022).

Dalam konteks *theory of planned of behavior* sanksi perpajakan (seperti denda, blokir STNK, atau penarikan kendaraan) berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan WP melalui dua komponen, yaitu Sikap (*Attitude*) dan Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control* - PBC).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis di uraikan sebagai berikut:

H₂: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior (TPB), yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Ketiga komponen ini membentuk

niat (*intention*), yang pada gilirannya memprediksi perilaku aktual. Dalam pengaruh *love of money* terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, TPB relevan karena *love of money* dapat dianggap sebagai aspek sikap negatif yang memengaruhi sikap individu terhadap kepatuhan pajak. Sikap yang dikenal sebagai *love of money* pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai karakteristik negatif. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sikap tersebut untuk mendorong individu bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya, akibatnya mereka menjadi terbutakan oleh obsesi terhadap uang. Individu yang menganut konsep ini umumnya berpendapat bahwa jika terdapat metode untuk menghindari pengeluaran, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluarkan dana. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengeluaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan merupakan suatu kewajiban yang secara mutlak harus dipenuhi oleh mereka (Ramadhani, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harfiani *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Jelanti *et al.*, 2024a) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat seseorang cinta pada uang, maka akan mendorong mereka mempunyai kepatuhan yang tinggi pula, sehingga cenderung akan mempunyai perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis diuraikan sebagai berikut:

H₃: *Love of Money* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.4 Religiusitas Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nurrochmah *et al.*, (2025) menyatakan religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku seseorang mencerminkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip agamanya dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dan berperan penting dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam TPB, religiusitas dapat memengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) dengan membentuk pandangan positif terhadap kepatuhan pajak sebagai bentuk kejujuran dan integritas, yang berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa (D. I. Cahyani, 2023). Selain itu, religiusitas memperkuat norma subjektif (*subjective norms*), di mana ajaran agama bertindak sebagai tekanan sosial internal yang mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan, bahkan jika kesadaran pajak mereka awalnya rendah. Laely (2021) dan Nazwah, (2023) menyatakan religiusitas mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak maka akan mendorong mereka mempunyai kesadaran diri yang tinggi pula, sehingga cenderung akan mempunyai perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis di uraikan sebagai berikut:

H₄: Religiusitas Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.5 Religiusitas Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalimah, (2024) Religiusitas mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menyatakan bahwa religiusitas atau tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak maka akan mendorong mereka mempunyai kesadaran diri untuk membayar sanksi, sehingga cenderung akan mempunyai perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior (TPB)*, religiusitas memengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) dengan membentuk pandangan positif terhadap pembayaran sanksi sebagai manifestasi kejujuran dan integritas, yang berasal dari nilai-nilai keagamaan. Selain itu, religiusitas memperkuat norma subjektif (*subjective norms*), di mana ajaran agama bertindak sebagai tekanan sosial internal yang mendorong individu untuk mematuhi sanksi perpajakan, bahkan jika sanksi tersebut awalnya dianggap sebagai beban.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis di uraikan sebagai berikut:

H₅: Religiusitas Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.6 Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan

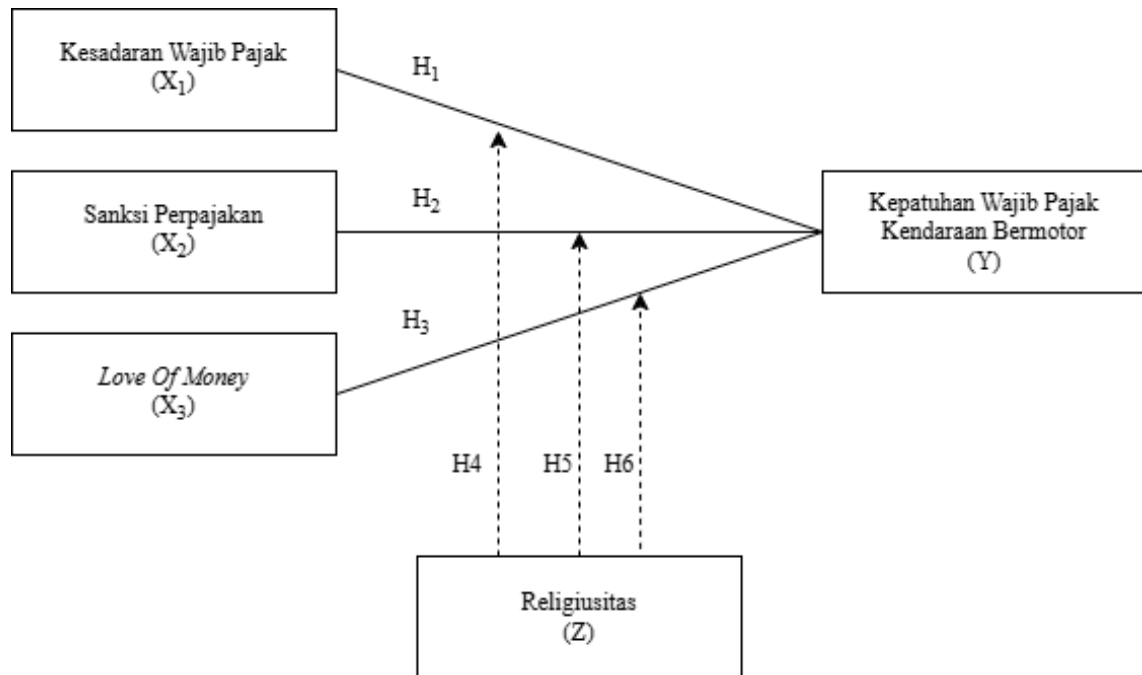
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior (TPB) Ajzen (2012) menjelaskan bahwa perilaku patuh pajak didasari oleh niat, yang dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif, dan kontrol perilaku. *Love of Money* mempengaruhi sikap (*attitude*) terhadap uang/pajak, sedangkan Religiusitas bertindak sebagai kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) atau faktor internal yang menahan niat buruk. Meskipun *Love of Money* mendorong ketidakpatuhan, faktor internal seperti religiusitas dapat mengontrol perilaku tersebut. Penelitian Nugraha *et al.*, (2025) membuktikan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan tersebut, individu yang religius akan tetap patuh memenuhi kewajiban (seperti pajak kendaraan) meskipun mereka memiliki kecintaan terhadap uang, karena adanya rasa takut akan dosa atau pelanggaran moral.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis di uraikan sebagai berikut:

H₆: Religiusitas Memoderasi Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4 Model Penelitian



Sumber: data diolah penulis (2025)

Gambar 2. 1 Model Penelitian